



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 54/Pdt.G/2012/PA.Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:-----

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Sopir, tempat tinggal Kota Balikpapan, sebagai Pemohon.

M E L A W A N

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 9 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register Nomor: 54/Pdt.G/2012/PA. Bpp, tanggal 9 Januari 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 April 2009, Pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor:220/15/IV/2009, tanggal 6 April 2009.
2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Kota Balikpapan, dan sampai saat ini perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan lebih kurang 2 tahun 9 bulan dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.
3. Bahwa setahun setelah pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;

- a. Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan beberapa laki-laki lain;
 - b. Pernah disampaikan oleh tetangga Termohon kepada ibu Pemohon, bahwa tetangganya pernah melihat Termohon berduaan di dalam rumah bersama laki-laki lain;
 - c. Pemohon sering mendapatkan pesan singkat atau melalui SMS dari laki-laki lain di handphone milik Termohon yang isi pesannya dengan perkataan-perkataan mesra;
 - d. Pemohon sudah merasa hubungan Suami Isteri dalam rumah tangga mereka sudah ternodai oleh perbuatan Termohon tersebut.
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dengan memberikan nasehat dan pengertian kepada Termohon untuk berubah akan tetapi Termohon tidak pernah mengindahkan nasehat Pemohon dan tetap saja mengulangi perbuatannya.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September tahun 2011, akibatnya antara Pemohon pergi meninggalkan rumah keriaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kumpul sebagaimana Suami Isteri.
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir dan batin dan menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan termohon tidak hadir, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat diperoleh, karena Termohon tidak pernah hadir saat persidangan.

Menimbang bahwa, dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut hadir menghadap dipersidangan maka hak menjawab bagi Termohon dinyatakan gugur dan Termohon dianggap telah mengakui secara penuh permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir menghadap di persidangan, usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap pada maksud perceraian;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon dinyatakan olehnya permohonannya tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan termohon, nomor 220/15/IV/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, tanggal 06 April 2009 dengan diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI PERTAMA**, menerangkan dengan sumpahnya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon adalah hubungan Suami Isteri yang sah, bertempat tinggal di Balikpapan dan dalam rumah tangga mereka belum memiliki anak keturunan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengetahui dan sering mendengar pemohon dengan termohon bertengkar, bahkan sudah sejak kurang lebih lima bulan pisah tempat tinggal dan pemohon pernah dipenjara karena ada penganiayaan.

- d. Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran mereka karena Termohon sering punya hubungan dengan laki-laki yang berbeda-beda, dan pernah juga membawa laki-laki ke dalam rumahnya, selain itu pemohon sering melihat sms di handphone termohon dengan kata-kata mesra dari laki-laki, sehingga pemohon merasa tidak tahan lagi dengan perlakuan termohon tersebut.
- e. Bahwa saksi mengetahui bahwa pihak keluarga mereka sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.
- f. Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil.

2. **SAKSI KEDUA** , menerangkan di bawah sumpahnya:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termhon karena bertetangga.
- b. Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri, bertempat tinggal di Balikpapan, dan belum mempunyai anak keturunan.
- c. Bahwa saksi selama bertetangga dengan Pemohon dengan Termohon, mereka sering bertengkar, dan kedua pihak sudah berpisah hampir satu tahun.
- d. Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sering cekcok karena termohon menjalin hubungan dengan laki-laki yang berbeda-beda.
- e. Bahwa saksi pernah memberikan nasehat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa maksud dan tujuan permohonan

Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 5 April 2009.

Menimbang, bahwa termohon yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo Pasal 26 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu harus dinyatakan termohon mengetahui adanya permohonan cerai dari Pemohon dengan segala dalil-dalilnya, termohon tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini diputus dengan verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir menghadap selama proses perkara harus dinyatakan termohon tidak menggunakan hak jawabnya, oleh karena itu harus dinyatakan termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon:

Menimbang, bahwa termohon yang tidak pernah menghadap dipersidangn dan atas ketidak hadirannya itu dinyatakan telah mengakui kebenaran dalil dalil permohonan Pemohonan tetapi oleh karena perkara ini adalah sengketa rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara perceraian suatu dalil dinyatakan terbukti apabila terbukti secara materiel oleh karena itu Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian para saksi Pemohon terbukti kesaksian para saksi bersesuaian dengan dalil dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dinyatakan telah memperteguh dalil dalil Pemohon dan dinyatakan pula dalil dalil Pemohon sebagai fakta kedua belah pihak dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Pemohon dan termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dan termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap Pemohon, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga Pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan Dalil Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal 405:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فيه ظالم لاحق له

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia dinyatakan termasuk orang dholim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan termohon dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.

- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Balikpapan, **Muslim, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly**, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Dra. Hj. Fauziah** serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-----

Ketua Majelis

ttd

M u s l i m, S.H.

Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Anggota Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Fauziah

Perincian Biaya perkara :

• Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
• Biaya Proses	Rp. 50.000,-
• Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp.240.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 20 Februari
2012

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Drs. Kurthubi, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)